

SKRIPSI

**PERANAN SATUAN RESERSE TIPIKOR POLRES SUKOHARJO
DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo)**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Syarat – Syarat Guna
Mencapai Drajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Disusun Oleh :

BRILLIANTO SURYO WICAKSONO

C100.160.029

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERANAN SATUAN RESERSE TIPIKOR POLRES SUKOHARJO
DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo)**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing



Hartanto, S.H.,M.Hum

Nik. 390

HALAMAN PENGESAHAN

**PERANAN SATUAN RESERSE TIPIKOR POLRES SUKOHARJO
DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo)**

OLEH

BRILLIANTO SURYO WICAKSONO

C100160029


**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 9 November 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji

1. Hartanto, S.H.,M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)
2. Sudaryono, S.H, M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Natangsa Surbakti
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Brillianto Suryo Wicaksono
NIM : C100160029
Alamat : Malangjiwan RT 05 RW 02 no 8 Kelurahan Malangjiwan
Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 9 November 2020

Yang membuat pernyataan,


Brillianto Suryo Wicaksono

NIM.C100160029

MOTTO

“Kesuksesan tidak terwujud dan tidak pernah membuat kesalahan. Tetapi tidak pernah membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.”

(George Beonard Shaw)

“Dan apabila hamba-hamba Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasannya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu dalam kebenaran.”

(QS. Al-Baqarah: 186)

Man Jadda Wa Jadda”

Barang siapa yang bersungguh- sungguh akan mendapatkannya.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan anugrah dan senantiasa mencurahkan nikmat dan hidayah-Nya untuk melawati lika-liku kehidupan ini.
2. Papa Alm. RT. Sentot S Tjondronagoro, S.E dan Mama R.A Agustina Harini Himawati, S.Pd serta Bapak Drs. FA. Wahyudi Asmorojati , yang telah berjuang dalam segala hal dan yang telah memberi semangat serta memberi motivasi dalam hal kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di Akherat kelak.
3. Pakdhe Capt. Prasetyo Wicaksono Sambodo yang telah memberikan bekal yang tak ternilai.
4. Mbak Pusporani Hanggono Raras, S.Pd & Mas Briпка. Hendriawan Rizky Nugroho, S.H dan Mbak Nareswari Probo Asri, S.Kep, Ners. & Mas Triyoto Utomo, S.E . yang telah mendukungku dan memberi motivasi agar Skripsi ini dapat selesai .
5. Chis Mirawati, yang selalu memberi dukungan serta menemani dan memberikan semangat, cinta dan Kasihnya di saat suka maupun duka.
6. Sahabatku Akbar (Iblis), Chandra, Conny, Gendon, Fahmi, Lutfi, Kholis, Seto, Juan, Rahmadi dan teman dekat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung selama ini.
7. Semua teman – teman Seperjuanganku.
8. Semua Pihak yang telah membantu dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan skripsi saya.
9. Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERANAN SATUAN RESERSE TIPIKOR POLRES SUKOHARJO DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo).”** Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja melainkan berkat doa dan semangat juga dukungan dari lingkup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kepada :

1. Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Muchamad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa untuk memberikan pengarahan
3. Hartanto, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.
5. Terimakasih kepada papa Alm dan mama serta bapak dan kakak - kakakku tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan alm papa serta mama dan Bapak.

6. Terimakasih kepada keluarga besar tercinta karena atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Bapak Kapolres Sukoharjo AKBP Bambang Yugo Pamungkas, Mas Iptu. Siswanto, S.H, M.H & Ipda. Edi Kwat S.H, Bripta Heri Miswanto .S.H, Bripta Muhammad Ansor, S.H. yang telah memberikan informasi dan arahan serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada teman-teman kuliah, teman-teman magang yang sudah memberikan doa dan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada semua, doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas berlipat oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 30 Oktober 2020

Penulis

Brillianto Suryo Wicaksono
NIM.C100160029

**PERANAN SATUAN RESERSE TIPIKOR POLRES SUKOHARJO
DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo)**

Brillianto Suryo Wicaksono
Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
C100160029
brilliantosuryow@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi merupakan suatu tindak pidana tertentu yang bersifat serius, terorganisir yang telah menimbulkan masalah dan ancaman serius, karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan Negara. Keberhasilan dalam pemberantasan Korupsi juga bergantung kepada mereka yang mau Kejahatan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang no 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Karena semakin banyaknya tindak pidana korupsi yang merugikan negara maka peran dan tugas pokok Polisi Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Ketertiban Masyarakat. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo dalam melaksanakan tugasnya selalu berpegang pada suatu aturan atau prosedur secara tertulis yang berlaku. Selain itu juga dilakukan suatu prosedur yang tidak tertulis secara resmi, tapi merupakan prosedur yang bersifat rahasia yang harus dikuasai oleh seorang reserse. Sebagai catatan bahwa sifatnya sangat rahasia karena dalam hal ini juga menyangkut kemanana dalam negeri, sehingga siapapun di luar reserse tidak di perkenankan mengetahui lebih lanjut. Dalam melaksanakan tugasnya, tidak sedikit hambatan yang dihadapi, namun dalam setiap hambatan dalam melaksanakan tugasnya selalu dapat diatasi dengan baik. Pembinaan , pengawasan dan peningkatan kinerja Kepolisian secara umum dan Satuan Reserse Kriminal secara khusus akan terus melakukan yang terbaik, baik oleh jajaran pimpinan maupun anak buah. Hal ini dilakukan semata-mata juga untuk meningkatkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan negara agar pembangunan hukum dan pembangunan nasional dapat tercapai secara maksimal.

Kata Kunci: perananan satuan reserse, pengungkapan, korupsi

ABSTRACT

Corruption is a serious, organized crime that has created serious problems and threats, because it can endanger the security and security of the State. The success in eradicating corruption is also their debt to those who want. The crime of corruption is regulated in Law No. 28 of 1999 concerning Clean and Free State Administration from Corruption, Collusion and Nepotism in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Crime. Due to the criminal act of corruption that is detrimental to the state, the main roles and duties of the Police of the Republic of Indonesia are regulated in Article 13 of Law Number 2 of 2002 concerning Police and Public Order. Data analysis using qualitative data analysis. In carrying out its duties, the Criminal Investigation Unit of the Sukoharjo Police always adheres to a written rule or procedure. In addition, a procedure that was not officially written was also carried out, but it was a secret procedure that had to be controlled by a detective. It should be noted that it is very secretive because in this case it is also a matter of domestic security, so organizations outside the country are not allowed to be further alert. In implementing it, there are no obstacles that hinder, but in every obstacle in implementing it, they can always be overcome properly. Guidance, supervision and improvement of the performance of the Police in general and the Criminal Investigation Unit in particular will continue to do their best, both by the leadership of the leadership and subordinates. This is done individually as well to improve the best services for the community and the state so that legal development and national development can be maximally achieved.

Keywords: *role of research unit, disclosure, corruption*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	10
G. Metode Pengumpulan Data	12
H. Metode Analisis Data	13
I. Sistematika Skripsi	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	17
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana	20
B. Tindak Pidana Korupsi.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	22
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi	24
3. Ciri – Ciri dan Sebab – Sebab Tindak Pidana Korupsi	24

4. Jenis – Jenis Korupsi	26
5. Akibat – Akibat Tindak Pidana Korupsi	27
C. Pihak Yang Melakukan Penyidikan	28
1. Kepolisian.....	28
2. Kejaksaan	33
3. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Peranan Satuan Reserse Tipikor Polres Sukoharjo Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi	36
B. Presentase Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Sukoharjo	51
C. Kendala Pihak Reserse Tipikor Polres Sukoharjo dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi	56
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Dugaan Tindak Pidana yang Ditangani di Sukoharjo	52
Tabel 3.2	Penanganan Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang Pernah Ditangani Oleh Pihak Reserse Tipikor Sukoharjo	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	8
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Polres Sukoharjo	39
Gambar 3.2 Struktur Satuan Reskrim di Polres Sukoharjo.....	40